

PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, agama Islam, lahir Indramayu, tanggal 08 Juni 1983, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Indramayu, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 22 Mei 1981, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Indramayu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.IM. tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Termohon;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i/bain terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Indramayu;
3. Menolak tuntutan Pemohon Kompensi selain dan selebih nya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Mut'ah sebesar Rp25.000.000.00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp25.000.000.00 (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tempat tinggal (maskan) sebesar Rp2.000.000.00 (Dua juta rupiah) x 3 bulan (masa iddah) sebesar Rp6.000.000.00 (Enam juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Nafkah lampau selama 1 tahun sebesar Rp2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = sebesar Rp30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah);
5. Menetapkan seorang anak Bernama (nama anak) adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan seorang anak Bernama (nama anak) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah seorang anak yang Bernama (nama anak) yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.00 (Dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.970.000.00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding, terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 03 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 November 2023;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/IM tanggal 29 November 2023, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Indramayu telah menyampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 13 November 2023 dan berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/IM Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 November 2023;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Indramayu telah menyampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 dan berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/IM Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan

ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding yakni pada hari ke 11 (sebelas) setelah putusan dijatuhkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.IM. tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, berita acara sidang dan bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim

itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* mengajukan eksepsi dan gugatan provisi serta gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya yang diajukan secara tertulis dalam sidang tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan sistematis dan formulasi yang lazim sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam eksepsinya mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sejak tanggal 27 Juli 2022 hingga sekarang Pembanding berdomisili di Kav BNI Jl, H. Naming, No. 3 Rt.004 RW. 002 Kelurahan Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Gugatan Prematur karena Terbanding sebagai pejabat Kepala Desa in casu Kepala Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu terikat dengan ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983;
- Gugatan Nebis In Idem, karena perkara tersebut telah ddiajukan sebelumnya dengan Nomor Perkara 3224/Pdt.G/2023/PA.IM dan Nomor 1976/Pdt.G/2023/PA.IM;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, maka Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya karena KTP Pembanding masih tercatat sebagai masyarakat Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus wetan, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat dan Terbanding sebagai Kepala Desa Drunten Wetan tidak pernah menerima/membuat surat pindah atas nama Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, adapun Terbanding telah mengajukan bukti berupa biodata Pembanding (nama Pembanding) masih tercatat sebagai masyarakat Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 28 Agustus 2023 dengan amarnya menolak eksepsi Pembanding tersebut atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil oleh menjadi pertimbangannya sendiri oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Pembanding yang lainnya adalah merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga diperiksa dalam bagian pokok perkara sebagai ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 HIR, oleh karena itu eksepsi Pembanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mendalihkan dalam posista permohonan ikrar talaknya antara lain sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Terbanding dan Pembanding terakhir bertempat tinggal di kediaman Terbanding, keduanya menjalani rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yang bernama (nama anak) (08 Februari 2021);
- bahwa awalnya rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran serta percekcoakan yang sulit untuk

mencapai keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, hal ini disebabkan karena Pembanding tidak menerima pendapatan yang diperoleh dari Terbanding, Pemberian nafkah lahir dari Terbanding selalu dianggap kurang, Pembanding selalu membangkang terhadap nasehat yang baik dari Terbanding;

- bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya terhitung sejak awal bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal, Pembanding pergi dari kediaman Terbanding, dan selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun batin;
- bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;
- bahwa keluarga Terbanding telah berupaya menasehati Terbanding agar terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
- bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Terbandingpun sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ikrar yang diajukan oleh Terbanding tersebut, maka Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 10 Juli 2023 menyatakan antara lain:

- bahwa dalam faktanya penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sejak bulan Januari 2022 Terbanding ketahuan oleh Pembanding telah selingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut dijadikan senjata untuk bahan pertengkaran;

- bahwa sejak bulan Juli 2022 Pembanding telah diusir oleh Terbanding dan disuruh pulang ke keluarga Pembanding di Bekasi, yang kemudian Pembanding bersama anaknya mengontrak rumah dan sampai sekarang tidak pernah diajak balik lagi oleh Terbanding ke Indramayu;
- bahwa Terbanding yang justru tidak mau meneruskan perkawinan dengan Pembanding karena Terbanding telah mempunyai wanita idaman lain, sehingga bersikeras untuk menceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu (nama saksi) (ibu kandung Terbanding) dan (nama saksi) (teman dekat dan tetangga Terbanding), secara terpisah para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding saat ini sudah tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan Pembanding pencemburu yang akhirnya mereka berpisah tempat tinggal, karena Pembanding bersama anaknya telah pulang ke keluarganya di Jatiasih, Bekasi;

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (nama saksi) (ibu kandung Pembanding) dan (nama saksi) (saudara Pembanding), bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding semula rukun baik di tempat Terbanding di Indramayu, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun yang disebabkan Terbanding mempunyai wanita lain dan akhirnya Pembanding bersama anaknya pergi meninggalkan Terbanding dan berada di Jatiasih, Bekasi sedangkan Terbanding tetap di Indramayu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi dari kedua pihak tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan saling bersesuaian, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipercaya

kebenarannya dan dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak, alat bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2020, setelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di tempat kediaman Terbanding di Indramayu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama (nama anak);
- bahwa sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah yang disebabkan Pemanding tidak menerima pendapatan yang diperoleh dari Terbanding, pemberian nafkah lahir dari Terbanding selalu dianggap kurang dan disamping itu Pemanding selalu membangkang ajakan Terbanding, sedangkan menurut Pemanding ketidak harmonisan rumah tangganya disebabkan karena Terbanding mempunyai wanita idaman lain dan hal tersebut dijadikan senjata untuk terjadinya pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding;
- bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang (1 tahun), Pemanding beserta anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Jatiasih-Bekasi sementara itu Terbanding tetap di tinggal di kediaman semula di Indramayu, selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa selama di persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa para saksi pernah menasehati para pihak namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan pernikahan dalam Islam tidak dibangun untuk untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu

yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, sehingga dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, akan tetapi hal demikian dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding menjadi sulit untuk mewujudkannya, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak Juni 2022 antara Pemanding dan Terbanding disebabkan dan diawali dengan percekocokan telah berpisah tempat tinggal, Pemanding tetap tinggal di Indramayu dan Terbanding beserta anaknya kembali ke tempat orang tuanya di Jatiasih-Bekasi dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan bagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkawinan Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Memimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mengetengahkan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C

angka 2 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut telah terbukti dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang telah berpisah sejak Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukan Terbanding dapat dikabulkan;

Dalam Rokenpensi

Dalam Provisi

Menimbang, Pembanding juga mengajukan tuntutan provisi agar Terbanding melaksanakan petitum provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan surat kesepakatan bersama tertanggal 11 Juni 2023 yang dibuat oleh Terbanding dan Pembanding adalah sah dan berharga;
2. Akta jual beli (AJB) atas nama AM, Nomor XXX, tanah tersebut terletak di Kabupaten Indramayu, menjadi milik (diserahkan kepada anak Terbanding dan Pembanding bernama (nama anak));
3. Honda Brio tahun 2017, warna merah dengan Nomor Polisi E. 1650 RJ, Nomor rangka MHRDD1750HJ715790, Nomor Mesin L12B31875940, tercatat atas nama NW diserahkan kepada Pembanding paling lambat tanggal 10 Agustus 2023;
4. Terbanding akan memberikan uang Iddah dan Mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lambat akhir Juni 2023;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan provisi dari Pembanding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang pada tanggal 10 Juli 2023 juga mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap kewajiban Terbanding akibat dari terjadinya ikrar talak yang petitumnya antara lain sebagai berikut:

- Uang Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Uang nafkah Iddah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Hak asuh seorang anak yang bernama (nama anak) berada dalam asuhan Terbanding Rekonvensi selaku ibu kandung;
- Nafkah seorang anak yang bernama (nama anak) yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Maskan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sepakat hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi meminta agar tidak diberikan batasan untuk komunikasi, silaturahmi dengan anak demi masa depan anak tersebut.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah memberikan uang mut'ah dan iddah sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BRI atas nama Terbanding kepada rekening Bank Commonwealth Indonesia atas nama Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang telah nusyuz;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah kepada anak kami yang bernama (nama anak) sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan cara langsung atau dicicil setiap minggunya, akan tetapi pada sidang berikutnya kesanggupannya di cabut oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup akan memberikan uang sewa tempat tinggal (maskan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya sampai anak dewasa akan tetapi pada sidang berikutnya kesanggupannya dicabut oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/IM tanggal 29 November 2023 bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi Pembanding mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

pada huruf C angka 1 disebutkan bahwa: “*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa ‘iddah dan mut’ah serta nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut di atas kepada Pemanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut di atas pada huruf C angka 4 disebutkan bahwa “*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemanding berkewajiban untuk memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya tersebut untuk menyalurkan kasih-sayangnya sebagai ayah, jika tidak maka hal tersebut dapat dijadikan alasan gugatan pencabutan hak *hadhanah* oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formilnya, yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara maupun dalam penentuan hukum materilnya, sehingga dengan demikian substansi putusan *a quo* harus tetap

dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.IM, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di hadapan sidang

Pengadilan Agama Indramayu;

Dalan Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian karena talak, yaitu:
 - a. mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. nafkah iddah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
telah dilaksanakan dengan cara mentransfer via Bank BRI ke rekening Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. uang tempat tinggal (maskan) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan (masa iddah) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. nafkah lampau selama 1 tahun sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (nama anak) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi dapat bertemu dengan anaknya tersebut guna menyalurkan kasih-sayanganya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan

kesehatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

. Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi Rp130.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Meterai Rp 10.000,00+
- Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

